

**TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.5, LD.2011/NO.2 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 7 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**ABSTRAK**

- : – Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Barat.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.7 Thn 1992, UU No.12 Thn 2001, UU No.17 Thn 2003, UU No.1 Thn 2004, UU No.10 Thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, PP No.58 Thn 2005, UU No.40 Thn 2007, PP No.38 Thn 2007, PP No.1 Thn 2008, Permendagri No.13 Thn 2006, Perda Kota Singkawang No.2 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.1 Thn 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar bertujuan selain untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan dimaksud juga sebagai upaya menambah pendapatan asli daerah. Deviden dari Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Kalbar yang dibagikan setiap akhir tahun buku menjadi hak daerah.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2011.
- Penjelasan 3 hlm

## RETRIBUSI JASA UMUM

2011

PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.9, LD.2011/NO.3 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 28 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG RETRIBUSI JASA UMUM

- ABSTRAK** :
- Bahwa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan mengenai Retribusi Jasa Umum perlu diatur sendiri dengan Peraturan Daerah.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 (6) UUD 1945, UU No.12 Thn 2001, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No, 23 Thn 2006, UU No.18 Thn 2008, UU No.22 Thn 2009, UU No. 28 Thn 2009, UU No.36 Thn 2009, UU No.44 Thn 2009, UU No. 12 Thn 2011, PP No.41 Thn 1993, PP No.42 Thn 1993, PP No.58 Thn 2005, PP No. 79 Thn 2005, PP No. 37 Thn 2007, PP No.38 Thn 2007, PP No.41 Thn 2007, PP No.69 Thn 2010, PP No.25 Thn 2008, Permendagri No.13 Thn 2006, Perda Kota Singkawang No.2 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.5 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.6 Thn 2008, Perda Kota Singkawang No.2 Thn 2010.
  - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Catatan** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal 4 November 2011.
  - Penjelasan 31 hlm

## **PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.10, LD.2011/NO.4 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 16 HLM**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI**

#### **ABSTRAK**

- : – Bahwa dalam rangka memberukan kepastian hukum dalam berusaha pada jasa titipan dan telekomunikasi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian, sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 (6) UUD 1945, UU No. 36 Thn 1999, UU No.12 Thn 2001, UU No.32 Thn 2004, UU No.38 Thn 2009, UU No. 12 Thn 2011, PP No.37 Thn 1985, PP No. 52 Thn 2000, PP No.79 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, Perda No.5 Thn 2008, Perda No.6 Thn 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang Lingkup yang meliputi: Pemberian Izin Penyelenggaraan Jasa Titipan Kantor Agen, Pemberian Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus, Pemberian Izin Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G), Pemberian Izin Kantor Cabang dan Loker Pelayanan Operator, Pemberian Izin Galian Kalbel Telekomunikasi, Pemberian Izin Usaha Perdagangan Alat Perangkat Telekomunikasi, Pemberian Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/atau Televisi, dan Pemberian Izin warnet.

#### **Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 5 Desember 2011.
- Penjelasan 10 hlm

## PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

2011

PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.8, LD.2011/NO.5 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 42 HLM

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### ABSTRAK

- : – Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antar Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Singkawang, dan masyarakat serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan suku bangsa.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 (6) UUD 1945, UU No.8 Thn 1974, UU No. 12 Thn 2001, UU No.23 Thn 2002, UU No.20 Thn 2003, UU no.32 Thn 2004, UU No.33 thn 2004, UU No.14 Thn 2005, UU No.12 Thn 2010, UU No. 12 Thn 2011, PP No.19 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, PP No.55 Thn 2007, PP No.74 Thn 2008, PP No.17 Thn 2010, Permendiknas No. 12 Thn 2007, Permendiknas No.13 Thn 2007, Permendiknas No. 16 Thn 2007, Permendiknas No.18 thn 2007, Permendiknas No.19 Thn 2007, Permendiknas No.20 Thn 2007, Permendiknas No.24 Thn 2007, Permendiknas No.41 thn 2007, Kemendiknas No. 044/ U/2002, Permenpan No.41 Thn 2009,Perda Kota Singkawang No.6 Thn 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, yaitu: mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan taqwa dalam rangka membangun masyarakat yang berkualitas, berkeadilan dan berbudaya; demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa; satu kesatuan yang sistematis dengan sistem terbuka dan multi makna; proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat; memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitaspeserta didik dalam proses pembelajaran; mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; dan senantiasa memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

#### Catatan

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2011.  
– Penjelasan 8 hlm

**TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**2011**

**PERDA KABUPATEN SINGKAWANG NO.11, LD.2011/NO.8 SETDA KABUPATEN SINGKAWANG : 7 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINGKAWANG TAMBAHAN SETORAN MODAL PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT**

**ABSTRAK**

- : – Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan perekonomian di daerah dan dalam upaya menggali potensi sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kota Singkawang telah melakukan penyertaan modal daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sejak tahun 2003 dan perlu ditambah setiap tahunnya.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Ps 18 (6) UUD 1945, UU No.7 Thn 1992, UU No. 12 Thn 2001, UU No.17 Thn 2003, UU No 1 Thn 2004, UU No.32 thn 2004, UU No.32 Thn 2004, UU No.33 Thn 2004, UU No.40 Thn 2007, UU No. 12 Thn 2011, PP No.58 Thn 2005, PP No.38 Thn 2007, PP No.1 Thn 2008, Permendagri No.13 Thn 2006, Perda No.1 Thn 1999, Perda Kota Singkawang No.2 Thn 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Maksud dan Tujuan Perda ini. Maksud dilakukan Tambahan Setoran Modal Pemerintah Kota Singkawang pada PT. Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha perusahaan. Seangkan tujuan dilakukan Tambahan Setoran Modal adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pendapatan asli daerah guna menunjang pembangunan daerah.

**Catatan**

- : – Perda ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
- Penjelasan 3 hlm